



KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

NOMOR 1/HK.01.01/K.NT.20/01/2026

TENTANG

PENUNJUKAN PENGELOLA VIEWER SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK (SIPOL)
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

KETUA BAWASLU KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan tugas pengawasan terhadap proses pendaftaran dan verifikasi partai politik peserta Pemilihan Umum melalui Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL), diperlukan akses bagi Bawaslu sebagai pengelola viewer SIPOL;

b. bahwa untuk menjamin efektivitas, akuntabilitas, dan kelancaran pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk personel Bawaslu guna mendukung pelaksanaan pengawasan melalui SIPOL;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Bawaslu tentang Penunjukan pengelola viewer Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL).

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum

Nomor 5 tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

- 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
- 7. Surat Edaran Nomor 41 Tahun 2025 tentang Pedoman Pengawasan Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU : Menetapkan nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai pengelola viewer Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara;
- KEDUA : Pengelola viewer Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap proses pendaftaran dan verifikasi partai politik peserta Pemilihan Umum melalui SIPOL sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, pengelola viewer SIPOL sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib menjaga kerahasiaan data dan informasi yang diakses serta bertanggung jawab atas penggunaan akun SIPOL sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Penunjukan pengelola viewer SIPOL sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir sesuai dengan berakhirnya tahapan pendaftaran dan verifikasi partai politik peserta Pemilihan Umum, atau sampai dengan dicabut atau diubah dengan Keputusan ini.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kefamenanu
pada tanggal 12 Januari 2026
KETUA BAWASLU KABUPATEN TIMOR
TENGAH UTARA,



MARTINUS KOLO

- Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada:
- 1. Ketua Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur (sebagai laporan);
 - 2. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur (sebagai laporan).

SUSUNAN KEANGGOTAAN
PENGELOLA VIEWER SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK (SIPOL)
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

NO	NAMA	JABATAN	TUGAS
1	Roswita Helen P. Taus, S.E Heppy Oktavia, S.Pd	Pembina	Melakukan pembinaan, pengendalian, koordinasi, serta monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas Viewer SIPOL agar berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2	Martinus Kolo, SE	Penanggungjawab	Mengoordinasikan, mengendalikan, dan bertanggung jawab atas pelaksanaan pengawasan pendaftaran dan verifikasi partai politik melalui SIPOL.
3	Josefo Adam S. Naikofi, S.Sos	Viewer SIPOL	Melakukan pemantauan dan pengawasan pendaftaran dan verifikasi partai politik melalui SIPOL serta melaporkan hasilnya sesuai ketentuan.

KETUA BAWASLU KABUPATEN TIMOR
TENGAH UTARA,



MARTINUS KOLO